

ABSTRAK PERATURAN

PENERAPAN PRINSIP – TRANSAKSI – HUBUNGAN ISTIMEWA

PERMENKEU RI NOMOR 172 TAHUN 2023 TANGGAL 29 DESEMBER 2023 (BN – TAHUN 2023 NO. 1116)

PENERAPAN PRINSIP KEWAJARAN DAN KELAZIMAN USAHA DALAM TRANSAKSI YANG DIPENGARUHI HUBUNGAN ISTIMEWA

ABSTRAK : - bahwa untuk memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemudahan dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban di bidang perpajakan terkait transaksi yang dipengaruhi hubungan Istimewa serta untuk melaksanakan Pasal 44E ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, dan ketentuan Pasal 37 dan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU No.6 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No.49, TLN No.3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dg UU No.7 Tahun 2021 (LN Tahun 2021 No.246, TLN No.6736), UU No.7 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No.50, TLN No.3263) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dg UU No.7 Tahun 2021 (LN Tahun 2021 No.246, TLN No.6736), UU No.8 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No.51, TLN No.3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dg UU No.7 Tahun 2021 (LN Tahun 2021 No.246, TLN No.6736), UU No.17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.47, TLN No.4286), UU No.39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), PP No.50 Tahun 2022 (LN Tahun 2022 No.226, TLN No.6834), PP No.55 Tahun 2022 (LN Tahun 2022 No.231, TLN No.6836), Perpres No.57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu No.118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No.1031) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dg PMK No.135 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No.977).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Hubungan istimewa merupakan hubungan istimewa sebagaimana diatur dalam: a. Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan; dan b. Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan ketergantungan atau keterikatan satu • pihak dengan pihak lainnya yang disebabkan oleh: a. kepemilikan atau penyertaan modal; b. penguasaan; atau c. hubungan keluarga sedarah atau semenda.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2023 dan diundangkan pada tanggal 29 Desember 2023
- Batang Tubuh hal. 1-80, Lampiran hal. 81-206.

